DISDIKBUD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 39 TAHUN 2022

PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN (II)
KEPALA PERANGKAT DAERAH

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai Standar Pendidikan Nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan cita-cita konstitusi;
b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kongnitif maupun non kongnitif dalam mewujudkan profil Pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong ditingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Program Sekolah Penggerak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4185);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
4. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari PAUD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara PAUD.

8. Sekolah Menegah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan PSP diselenggarakan berdasarkan penetapan Menteri yang membidangi urusan Pendidikan.
(2) Tujuan penyelenggaraan PSP, meliputi :
   a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
   b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
   c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
   d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah.
(3) Tercapainya tujuan penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Sasaran penyelenggaraan PSP, meliputi :
   a. kepala satuan pendidikan;
   b. guru atau pendidik PAUD; dan
   c. pengawas sekolah atau penilik.
(2) Sasaran penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pelaksana PSP.
(3) Pelaksana PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. sosialisasi PSP;
b. pelaksanaan kegiatan PSP pada Satuan Pendidikan;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. pembiayaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB II
SOSIALISASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 5

(1) Sosialisasi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
   a. pertemuan baik secara daring maupun luring;
   b. membuat surat edaran terkait PSP;
   c. penyebaran informasi melalui berbagai media; dan
   d. bentuk lain yang dianggap efektif dan efisien.

(3) Sasaran sosialisasi PSP ditujukan kepada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Sosialisasi PSP yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapat pendampingan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan melaksanakan kegiatan PSP, meliputi :
   a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP penyelenggara kegiatan PSP;
   b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
   c. pendampingan perencanaan berbasis data;
   d. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
   e. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
   f. pendampingan pembelajaran paradigma baru;
   g. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi;
   h. pendampingan penyusunan rencana pengembangan sekolah penggerak dan sekolah non penggerak berdasarkan rapor pendidikan;
   i. pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Komunitas Belajar di luar sekolah penggerak; dan
   j. monitoring dan evaluasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Dalam melaksanakan tugas PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan mendapat pendampingan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah.

(3) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan mendapatkan pendampingan dari Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan.

(4) Pendampingan Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui :
   a. pendampingan konsultatif; dan
   b. pendampingan asimetris.

Pasal 8

(1) Selain kegiatan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP penyelenggara PSP melaksanakan kegiatan, meliputi :
   a. penyiapan Guru atau Pendidik pada Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Administrasi Sekolah yang mengikuti pelatihan PSP;
   b. melalukan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
   c. melaksanakan pelatihan PSP, bagi :
      1. kepala satuan pendidikan;
      2. pengawas sekolah atau penilik; dan
      3. guru atau pendidik Satuan Pendidikan penyelenggara PSP.

(2) Pelatihan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dilaksanakan, melalui :
   a. Pelatihan peningkatan kapasitas terhadap satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik dan guru atau pendidik Satuan Pendidikan penyelenggara PSP; dan
   b. Pendampingan intensif di Satuan Pendidikan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 9

Monitoring PSP dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan, untuk memastikan telah dilaksanakan :

a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP penyelenggara kegiatan PSP;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
c. pendampingan perencanaan berbasis data;
d. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
e. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
f. pendampingan pembelajaran paradigma baru;
g. berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi;
h. pendampingan penyusunan rencana pengembangan PSP dan selolah non PSP berdasarkan rapor pendidikan; dan
i. pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Komunitas Belajar di luar sekolah penggerak.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

(1) Evaluasi pada Satuan Pendidikan penyelenggara PSP dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
    a. menilai penyelenggaraan PSP;
    b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP; dan
    c. menilai dampak PSP terhadap kinerja satuan pendidikan.

Pasal 11

(1) Evaluasi pelaksanaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan :
    a. tahapan awal program;
    b. tahapan pertengahan program; dan
    c. tahapan akhir program.
(2) Evaluasi tahap awal program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilaksanakan :
    a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi PSP, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program;
    b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
    c. penilaian kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan SD dan SMP paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.
(3) Evaluasi tahap pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b, yang dilaksanakan :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi PSP;
b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan.

(4) Evaluasi tahap akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilaksanakan :

a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi PSP;
b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang PAUD, SD dan SMP paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan evaluasi PSP, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan Pendidikan dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan PSP di Daerah.
(2) Evaluasi penyelenggaraan PSP dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.
(3) Pimpinan unit utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kepala Dinas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Ketiga
Capaian Keberhasilan

Pasal 13

Capaia keberhasilan PSP berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan PSP bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Penilaian Kinerja Satuan Pendidikan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	>=3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	di level yang diharapkan	di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma, belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan
Pembelajaran	Sering mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Berpusat kepada murid
Refleksi diri dan pengimbasan			1.Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri 2.Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	1.Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri 2.Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi 3.Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (II)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

MUSRIZAL TOMBOLOTUTU